

**DISKRESI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARBARU  
TENTANG PERKARA PERCERAIAN KARENA MURTAD  
YANG TIDAK DI PUTUS FASAKH**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Rahmat Hidayat**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2017 M/1438 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 1101110052  
Tempat / Tgl. Lahir : Bamban, 29 November 1991  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,  
Yang membuat pernyataan,



Rahmat Hidayat

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Diskresi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru  
Tentang Perkara Perceraian Karena Murtad Yang  
Tidak Di Putus Fasakh

Ditulis oleh : Rahmat Hidayat

NIM : 1101110052

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syakhsyah

Tahun Akademik : 2016/2017

Tempat dan Tanggal lahir : Bamban, 29 November 1991

Alamat : Jl. IR. PHM. NOOR. GG. Kelapa Sawit  
Rt. 30/ Rw. 02

setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Desember 2106

Pembimbing I,

Dr. H. A. Sukris Sarmadi S. Ag. M.H  
NIP. 197104132006041001

Pembimbing II,

Hj. Inawati M. Jainie Jarjap  
NIP. 197208292006042001

Mengetahui  
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Antasari Banjarmasin,

Dra. H. Yana Zaidah, M.H  
NIP. 196309121993032006

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Diskresi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Perkara Perceraian Karena Murtad Yang Tidak Di Putus Fasakh, oleh Rahmat Hidayat, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 Januari 2017





dan dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ dengan nilai 70,7.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Antasari Banjarmasin



**Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H**  
NIP. 19550406 198703 1 00 1

TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. A. Sukris Sarmadi, MH ( Ketua )	1. 
2. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH ( Anggota )	2. 
3. Hj. Inawati Jainie Jarajap, MA ( Anggota )	3. 
4. Hariyanto, SE, MM ( Anggota )	4. 

## ABSTRAK

**Rahmat Hidayat.** 2016. *Diskresi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Perkara Perceraian Karena Murtad Yang Tidak Di Putus Fasakh Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) H. A. Sukris Sarmadi S. Ag, M.H. Pembimbing: (II) Hj. Inawati Jainie Jarajap M.A

Kata Kunci : Diskresi, Murtad, Fasakh.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Perkawinan dalam Islam tidak diikat dalam ikatan yang mati dan tidak pula mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian boleh dilakukan jika memang benar-benar dalam keadaan darurat atau terpaksa. Pada prinsipnya, perceraian memang tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab, perkawinan adalah ikatan yang kokoh. Meskipun demikian, Islam juga tidak menutup diri terhadap perceraian yang memang bisa saja terjadi antara suami-isteri dengan berbagai alasan serta dengan suatu prinsip yakni mendahulukan menolak *mafsadat* daripada mengambil suatu *mashlahah* dalam perkawinan. Masalah murtadnya salah satu pasangan suami istri dalam suatu perkawinan merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan untuk bercerai. Terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh salah satu pihak yang murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama sering diputus *Fasakh*. Putusan *fasakh* tersebut diambil mengingat pihak yang murtad setelah perkawinan dianggap telah merusak perkawinan. Namun demikian Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan *fasakh* terhadap perkara perceraian yang melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan penafsiran hakim terhadap pokok perkara yang diajukan di Pengadilan Agama.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah diskresi hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara perceraian karena murtad yang tidak di putus fasakh, bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga tidak memutuskan fasakh dan bagaimana diskresi hakim yang seharusnya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) berupa penelitian lapangan yaitu mempelajari dengan kunjungan langsung ke tempat penelitian yakni bertemu secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim pada perkara putusan cerai gugat dengan alasan murtad, yang diputus dengan talaq ba'in sughra, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan fasakh, namun akibat hukum yang ditimbulkan sama yaitu tidak dimungkinkannya rujuk kembali. Selain itu, yang menjadi pertimbangan majlis hakim juga karena dalam gugatan lebih mengarahkan pada persoalan lahirnya percekocokan dan perselisihan serta kelalaian dalam pemberian nafkah. Secara garis besar hakim memang berpendapat bahwa, apabila memang terbukti murtad, maka harus di putus fasakh, akan tetapi selama proses pembuktian, seringkali penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat memang benar-benar kembali keagamanya semula (murtad), hal ini juga dikarenakan tergugat tidak menghadap ke persidangan selama proses persidangan berjalan. Sehingga sulit bagi hakim untuk menentukan apakah tergugat memang benar-benar murtad.

**MOTTO**

*"This Too Will Pass"*

*Victory Loves Preparation*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	s\ā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	z\āl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	si>n	s	es
ش	syi>n	sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ād	d}	de (dengan titik di bawah)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Diskresi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Perkara Perceraian Karena Murtad Yang Tidak Diputus Fasakh” ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya.

Dengan Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah mnerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak H. A. Sukris Sarmadi S. Ag, M.H dan Ibu Hj. Inawati Jainie Jarajap M.A, selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah turut serta banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10

### BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, FASAKH, MURTAD DAN DISKRESI

A. Perceraian .....	13
B. Fasakh .....	19
C. Murtad Sebagai Alasan Perceraian .....	26
D. Akibat Hukum Perpindahan Agama Terhadap Status Perkawinan .....	32
E. Diskresi.....	34

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	43
C. Data dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	45
F. Tahap Penelitian .....	46

### BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data.....	48
------------------------	----

B. Analisis Data .....	52
------------------------	----

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN